

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bernegara dan bangsa yang sejahtera, aman, berdaulat, adil, dan makmur dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan menjamin kedudukannya yang sama derajatnya dimata hukum. Menurut Gustav Radbruch,

Tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan, kemanfaatan dan memberikan kepastian hukum. Salah satu tujuan dari hukum adalah memberikan manfaat bagi masyarakat, dan oleh karena itulah hukum harus dinamis dan sesuai dengan perkembangan pada masa ini agar tercapailah tujuan hukum yang dimaksud yaitu bermanfaat bagi masyarakat dalam rangka penciptaan ketertiban dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Secara singkat didefinisikan bahwa hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang bagaimana cara mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materiil, sehingga memperoleh keputusan Hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan.¹

Proses penegakkan hukum merupakan salah satu bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan bangsa. Salah satunya adalah dilakukan dengan cara pembuatan aturan perundangan yang dibuat untuk mengatur penegakkan hukum juga memerlukan elemen pendukung yaitu aparat penegak hukum, seperti Polisi, Jaksa, dan juga Hakim. Berhubungan dengan adanya faktor tersebut diharapkan

¹M. Jordan Pradana, Sofyan nur, dan Erwin, “*Tinjauan Yuridis Peninjauan Kembali yang Diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum*”, PAMPAS: Journal Of Criminal, Volume 1 Nomor 2, 2020, Fakultas Hukum Universitas Jambi, hlm.. 1.

hukum materiil yang termuat dalam aturan yang berlaku bisa dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya.

Hukum pidana materiil di Indonesia secara umum diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan secara khusus banyak diatur di peraturan perundang-undangan yang mencantumkan ketentuan pidana. Sedangkan Hukum Pidana Formil di Indonesia, diatur secara umum di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan secara khusus ada yang diatur di perundang-undangan lain yang mencantumkan ketentuan acara pidana.

Proses penegakan hukum pidana diwujudkan melalui pelaksanaan hukum pidana, yang prosedur pengaturannya diatur dalam hukum acara pidana. Prosedur penegakkan hukum diakhiri dengan adanya putusan Hakim. Penjatuhan putusan akhir oleh Hakim diatur dalam Pasal 191 KUHAP yang berbunyi:

- 1) Jika pengadilan berpendapat bahwa hasil dari pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
- 2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

dan Pasal 193 KUHAP yang berbunyi:

- 1) Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Jika disimpulkan putusan akhir digolongkan menjadi 3, yang pertama putusan bebas dari segala dakwaan hukum (*vrijspraak*), kedua putusan lepas dari segala

tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) dan ketiga putusan pemidanaan (*veroodeling*).

“Penegak hukum harusnya dilandasi dengan etika dan moral sehingga terjadi sinkronisasi antara sisi keadilan dan sisi kepastian hukum. Tidak boleh ada upaya penegakan hukum pidana yang hanya mengedepankan sisi kepastian hukum saja, dengan mengesampingkan sisi keadilannya dan begitu pula sebaliknya”.²

“Salah satu penegakan hukum adalah terdapat pada institusi pengadilan. Institusi pengadilan berperan untuk mengadili, kemudian memutuskan tentang bersalah atau tidaknya seseorang yang disertai dengan penetapan pertanggung jawaban pidananya. Disini diperlukan keahlian, integritas, dan kecermatan Hakim dalam memutuskan suatu perkara”.³

Keahlian Hakim sangat diperlukan dalam penguasaan terhadap sebuah kasus. Hakim harus menguasai aspek-aspek lain dalam penegakan hukum (sosial, ekonomi, politik, budaya) sehingga putusan Hakim merupakan sebuah putusan yang mewakili 4 (empat) elemen penting tersebut. Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan hanya berdasarkan frasa yang disebutkan oleh undang-undang, karena Hakim bukan merupakan corongnya undang-undang. Hakim harus mampu berfikir dan bertindak secara progresif sehingga yang didapatkan adalah sebuah kebenaran substantif.⁴

Hakim harus jeli dan cermat dalam melihat argumentasi Jaksa penuntut umum baik mengenai kesalahan terdakwa, perbuatan yang didakwakan terhadap

²Sri Dewi Rahayu dan Yulia Monita, “*Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika*”, PAMPAS: Journal Of Criminal Law, Volume 1, Nomor 1, 2020, hlm.. 3.

³*Ibid*

⁴*Ibid.*, hlm. 4.

terdakwa, dan alat-alat bukti yang ada, serta argumentasi penasehat hukum dalam membela terdakwa. Sehingga sebelum putusan dijatuhkan, pertimbangan Hakim betul-betul meyakinkan. Karena jika tidak meyakinkan atau menimbulkan keraguan, Hakim wajib membebaskan terdakwa, sehingga putusan bebas juga bisa didasarkan atas penilaian bahwa kesalahan yang terbukti itu tidak diikuti oleh keyakinan Hakim, sehingga nilai pembuktian yang cukup ini akan lumpuh dan terdakwa harus diputus bebas.⁵

Berdasarkan Pasal 195 KUHAP yang bunyinya “Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum”, putusan Hakim dalam suatu perkara tidak selamanya memberikan rasa keadilan bagi masing-masing pihak yang berperkara. Putusan pengadilan yang tidak memuaskan Terdakwa atau penuntut umum dapat diajukan upaya hukum. Berdasarkan Pasal 1 angka 12 KUHAP “Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa Perlawanan atau Banding atau Kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Upaya hukum oleh KUHAP dibedakan menjadi dua yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa terdapat dalam Bab XVII KUHAP yang terdiri dari dua bagian. Bagian kesatu tentang Pemeriksaan Banding dan Bagian Kedua tentang Pemeriksaan Kasasi.⁶ Upaya hukum luar biasa terdapat dalam Bab XVIII KUHAP yang terdiri atas dua bagian, Bagian Kesatu tentang

⁵Andre G. Mawey, “*Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum*”, Jurnal Lex Crimen, Vol. V/No. 2/Februari/2016, hlm.. 6.

⁶Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.. 290.

pemeriksaan Tingkat Kasasi Demi Kepentingan Hukum dan Bagian Kedua tentang Peninjauan Kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁷

Secara umum upaya hukum adalah suatu cara yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada seseorang atau badan hukum dalam kasus tertentu terhadap putusan pengadilan. Upaya perlindungan hukum dalam teori dan praktik hukum terdapat 2 (dua) macam, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Perbedaan antara keduanya adalah bahwa dalam upaya hukum biasa, eksekusi ditangguhkan kecuali dakwaan diberikan terhadap suatu keputusan. Sebaliknya, upaya hukum luar biasa tidak menangguhkan eksekusi.⁸

Banding adalah upaya hukum yang dapat diambil para pihak untuk memeriksa kembali putusan pengadilan di tingkat pertama.⁹ Upaya hukum banding juga dapat ditujukan untuk mengoreksi putusan pengadilan tingkat pertama jika ditemukan kesalahan atau kelalaian dalam memberikan putusan.¹⁰

Kasasi adalah salah satu upaya hukum biasa di tingkat terakhir yang diperiksa oleh Mahkamah Agung. Kata kasasi dikenal dengan istilah “cassation”, dalam bahasa Belanda “caesei” yang berarti pembatalan putusan pengadilan sebelumnya. Pemeriksaan kasasi dapat diajukan terhadap perkara pidana yang diputuskan pada tingkat terakhir oleh pengadilan selain Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas. Kasasi tidak dapat dimohonkan atas putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, artinya putusan kasasi tidak dapat dikasasikan kembali, sebagai bentuk kepastian hukum terhadap putusan kasasi. Yang dimaksud kasasi adalah pembatalan atau pemecahan. Sedangkan maksud dari kasasi

⁷*Ibid.*, hlm..302.

⁸Hasan Basri, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*”, SIGn Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm.. 4.

⁹Bilryan Lumempouw, “*Hak Terdakwa Melakukan Upaya Hukum dalam Proses Peradilan Pidana*”, Lex Crimen: Jurnal Elektronik Bagian Hukum Pidana, Universitas Sam Ratulangi, 2(3), 2013, hlm.. 188.

¹⁰Janpatar Simamora, “*Kepastian Hukum Pengajuan Kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Vonis Bebas*”, Jurnal Yudisial, Komisi Yudisial Republik Indonesia, 7(1), 2014, hlm.. 8.

adalah agar putusan terakhir yang bertentangan dengan hukum dapat dibatalkan.¹¹

Terhadap upaya hukum biasa yang berupa upaya hukum Banding tidak dapat dikenakan terhadap seluruh putusan Hakim. Putusan Hakim yang bisa dikenakan upaya hukum Banding adalah terhadap putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan pengadilan pada acara cepat. Hal ini sebagaimana disebutkan pada Pasal 67 KUHAP:

“Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat”.

Terkait persoalan Kasasi, diatur pada Pasal 244 KUHAP:

“Terdapat putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”

yang menutup kemungkinan penuntut umum mengajukan Kasasi terhadap putusan bebas.

Namun apabila melihat fakta yang terjadi, seringkali terhadap putusan bebas ternyata dapat diajukan upaya hukum kasasi, dengan alasan bahwa Hakim pengadilan tingkat pertama keliru atau salah menerapkan hukumnya.

Dalam menyikapi putusan bebas tersebut terdapat kecenderungan sikap jaksa penuntut umum untuk selalu mengajukan permohonan kasasi sebagai bentuk penolakan atas putusan bebas. Sikap yang demikian tentu merupakan tindakan terpuji manakala didasari pemahaman untuk meluruskan hukum dan menemukan kebenaran serta keadilan. Sebaliknya jika sikap itu dilandasi oleh sekedar mengulur waktu, atau sekedar menunjukkan sikap penolakan terhadap putusan Hakim tanpa penguasaan dasar hukum, maka tindakan “asal kasasi” akan menodai proses penegakan

¹¹Hasan Basri, *Op.Cit.*, hlm.. 9.

hukum. Untuk itu perlu kiranya jaksa penuntut umum menguasai aspek teoritis untuk kepentingan praktis dalam mengajukan permohonan kasasi.¹²

penuntut umum juga harus memastikan alasan pengajuan upaya kasasi terhadap suatu putusan harus sesuai dengan aturan yang ada, yaitu aturan tentang upaya kasasi yang terdapat di dalam pasal 253 (1) KUHAP yang isinya:

- (1) Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan pada pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan :
 - a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya;
 - b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
 - c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Penuntut umum perlu dituntut kemahiran membaca putusan pengadilan. Menyusun memori kasasi putusan bebas lebih sulit dibanding menyusun memori kasasi atas putusan pemidanaan.

upaya hukum kasasi terhadap vonis bebas sebagaimana diatur dalam Pasal 244 KUHAP. Namun dalam praktek selama ini, Jaksa penuntut umum telah beberapa kali mengajukan kasasi terhadap putusan bebas dan beberapa di antaranya di kabulkan oleh Mahkamah Agung. Hal ini terjadi karena larangan mengajukan kasasi atas vonis bebas sebagaimana diatur dalam Pasal 244 KUHAP terkesan multitafsir sehingga menimbulkan perbedaan pendapat dalam penerapannya. Kondisi semacam ini sangat berseberangan dengan prinsip-prinsip Negara Hukum, khususnya dalam Upaya mewujudkan kepastian hukum. Atas dasar itulah, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya dengan nomor 114/PUU-X/2012 menyatakan bahwa Frasa “kecuali terhadap putusan bebas” sebagaimana

¹²Dr. Ramelan, S.H., M.H., “Kasasi Terhadap Putusan Bebas”, Jurnal Hukum Prior’s, Volume 2. Nomor 3, 2009, hlm.. 2.

tercantum dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menurut pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi, larangan mengajukan kasasi atau Putusan Bebas oleh Jaksa penuntut umum tidak memberikan upaya hukum biasa terhadap putusan bebas serta menghilangkan fungsi Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Kasasi terhadap Putusan Bebas, sehingga tidak tercapai kepastian hukum yang adil dan prinsip perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Salah satu perkara pengajuan Kasasi oleh penuntut umum terhadap putusan bebas yang menarik untuk dikaji yaitu perkara dalam Putusan Mahkamah Agung nomor 964 K/PID/2015. Terdakwa Iskandar alias Kandar Bin Aroeif didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yang diatur serta diancam pidana pada Pasal 338 KUHP atau melakukan penganiayaan mengakibatkan kematian seseorang sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 Ayat (3) KUHP. “Menegenai ketentuan terkait penganiayaan, dapat melihat pada Pasal 351–Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Mengenai yang dimaksud penganiayaan, tidak dijelaskan dalam KUHP. Pasal 351 KUHP hanya menyebutkan mengenai hukuman yang diberikan pada tindak pidana tersebut”.¹³

Perbuatan Terdakwa Iskandar alias Kandar Bin Aroeif diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Lubuk linggau nomor 794/Pid.B/2014/PN.Llg., tanggal 4 Mei 2015 pada amar putusannya menyatakan bahwa Terdakwa Iskandar tidak terbukti

¹³Rahmi Zilvia dan Haryadi, “*Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan*”, Jurnal Pampas: Journal Of Criminal, Volume 1 no.1, 2020, hlm.. 2.

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan penuntut umum karena perbuatan terdakwa merupakan perbuatan membela diri sebagaimana disebutkan pada pasal 49 (1) KUHP yaitu “Tidak dipidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”.

Terhadap putusan bebas tersebut, bahwa pada tanggal 07 Mei 2015 penuntut umum pada Kejaksaan Lubuklinggau telah mengajukan permohonan Kasasi. Yang mana pada upaya kasasi tersebut penuntut umum menuntut terdakwa dengan pasal 338 KUHP yaitu perbuatan terdakwa dengan sengaja melakukan penusukan terhadap korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia telah memenuhi unsur delik “pembunuhan”. Pada amar putusan Kasasi Mahkamah Agung nomor 964 K/PID/2015, disebutkan bahwa Hakim mengabulkan upaya Kasasi yang diajukan oleh penuntut umum dimana hal ini bertentangan dengan Pasal 244 KUHP yang mengatur bahwa putusan bebas tidak dapat diajukan Kasasi. Terhadap Pengajuan kasasi oleh penuntut umum, Hakim Mahkamah Agung mengabulkan kasasi dan memutus terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik mengkaji masalah tersebut dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul: “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Pengajuan Kasasi Oleh Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas Kasus Perkara Pembunuhan (Putusan Nomor 964 K/PID/2015)”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah alasan pengajuan kasasi dari penuntut umum terhadap putusan bebas Pengadilan Negeri Lubuklinggau nomor 794/Pid.B/2014/PN.Llg sesuai dengan aturan dalam pasal 253 KUHAP ?
2. Apa pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan kasasi dan mengadili sendiri terhadap permohonan Kasasi pada putusan nomor 964 K/PID/2015 ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui alasan pengajuan Kasasi oleh penuntut umum terhadap Putusan Bebas nomor 794/Pid.B/2014/PN Llg telah sesuai dengan aturan yang terdapat dalam pasal 253 KUHAP
 - b. Mengetahui dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan kasasi dan mengadili sendiri oleh penuntut umum pada putusan nomor 964 K/PID/2015
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum dan terutama di bidang hukum acara pidana

b. Manfaat secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan pemahaman mengenai permasalahan dalam Kasasi terhadap putusan bebas dan juga diharapkan dapat membantu memberikan masukan ilmu terutama dibidang ilmu Hukum

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan dari apa yang dibahas dalam skripsi ini. Maka penulis memberikan definisi dari judul skripsi sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim adalah salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan Hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan Hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan Hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan Hakim yang berasal dari pertimbangan Hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹⁴

2. Kasasi

Berdasarkan pasal 244 KUHAP “Terdapat putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada

¹⁴Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cetakan V*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm..140.

Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.” Kasasi adalah salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak (terdakwa atau penuntut) terhadap suatu putusan pengadilan tinggi. Terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan kasasi bila masih merasa belum puas dengan isi putusan pengadilan tinggi kepada mahkamah agung.

3. Penuntut Umum

Berdasarkan pasal 1 angka 6 (b) KUHAP, penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.

4. Putusan Bebas

Terdapat di Pasal 191 Ayat (1) KUHAP Putusan bebas adalah putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan, karena menurut pendapat pengadilan terdakwa tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

5. Tindak Pidana

Menurut Simons, tindak pidana ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang Hukum Pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.¹⁵

¹⁵Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2005, hlm..20.

6. Pembunuhan

Berdasarkan pasal 338 KUHP “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.” Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum. Pembunuhan biasanya dilatar belakangi oleh bermacam-macam motif, misalnya politik, kecemburuan, dendam, membela diri, dan sebagainya. Pembunuhan dapat dilakukan dengan berbagai cara.

Berdasarkan pengertian konsep-konsep di atas, maka yang dimaksud dengan konsep tersebut di atas dikaitkan dengan judul adalah Dasar Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Pengajuan Kasasi oleh penuntut umum terhadap Putusan Bebas Kasus Perkara Pembunuhan (putusan nomor 964 K/PID/2015).

E. Landasan Teoritis

Hukum adalah tata aturan (*order*) sebagai suatu sistem aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menunjuk pada satu aturan tunggal (*rule*) tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.¹⁶

Ini berarti bahwa hukum harus dipahami secara menyeluruh dari berbagai aspek.

¹⁶Jimly Assiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta, 2006, hlm.. 13.

1. Teori Pembuktian

Hukum acara pidana Indonesia sebagaimana diatur dalam KUHAP menggunakan Teori Pembuktian Negatif (*Negatif wettelijk Bewijstheorie*) seperti yang tampak dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". Dalam pembuktian terhadap kasus pidana harus dilakukan suatu penelitian terlebih dahulu mengenai alat bukti yang dijadikan bukti bahwa terdakwa bersalah. Menurut teori ini, Hakim baru boleh menyatakan terdakwa bersalah dan melanggar ketentuan dalam hukum pidana bila telah dipenuhinya syarat-syarat bukti sesuai ketentuan KUHAP serta keyakinan Hakim terhadap perkara tersebut.¹⁷

Menurut Wirjono Projodikoro, sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, ada dua manfaat dalam pembuktian negatif ini. Pertama, memang sudah selayaknya seorang Hakim mempidana seseorang dengan keyakinan. Kedua, akan berfaedah jika ada aturan yang mengikat Hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh Hakim dalam melakukan peradilan.¹⁸

¹⁷Bastian Nugroho, "Peranan Alat Bukti dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP", YURIDIKA: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Volume 32, Nomor 1, 2017, hlm. 4.

¹⁸Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghlmla Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 253.

2. Pertimbangan Hakim

Menurut Lilik mulyadi bahwa hakekat pada pertimbangan yuridis Hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan Hakim.¹⁹

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh Hakim.

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat di pergunakan oleh Hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:²⁰

1) Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

¹⁹Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan*, Mandar Maju, Bengkulu, 2007, hlm.. 193.

²⁰Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.. 102.

2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh Hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari Hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, Hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, Hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, Hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau instuisi daripada pengetahuan dari Hakim.

3) Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan Hakim.

4) Teori Pendekatan

Pengalaman Pengalaman dari seorang Hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya sehari-hari.

5) Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan

yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan Hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6) Teori Kebijaksanaan

Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

Dalam memutus suatu perkara pidana, Hakim harus memutus dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.

Menurut Van Apeldoorn, Hakim itu haruslah:²¹

- a) Menyesuaikan Undang-Undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat.
- b) Menambah Undang-Undang apabila perlu.

3. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental

²¹E. Utrecht an Moh Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta, 1980, hlm.. 204.

dalam tindak pidana. Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Van Hamel mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk: (a) Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri; (b) Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan (c) Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.²²

4. Teori Keadilan

Keadilan menurut Aristoteles, dibedakan antara keadilan “*distributive*” dengan keadilan “*korektif*” atau “*remedial*” yang merupakan dasar bagi semua pembahasan teoritis terhadap pokok persoalan. Keadilan *distributive* mengacu kepada pembagian barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat, dan perlakuan yang sama terhadap kesederajatan dihadapan hukum (*equality before the law*). Dalam *Ethica Nicomachea*, misalnya, Aristoteles melihat keadilan antara pihak-pihak yang bersengketa merupakan prasyarat dasar tata kehidupan yang baik dalam *polis*. Dalam rangka itu, ia membedakan 3 (tiga) macam keadilan, yaitu distributif, pemulihan, dan komutatif. Prinsip keadilan komutatif mengatur urusan transaksi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pertukaran atau perdagangan. Misalnya: *Pertama*, harus ada kesetaraan perbandingan antara barang yang dipertukarkan, dan *kedua*, harus terjadi kesalingan; semua barang yang dipertukarkan harus sebanding. Untuk tujuan itulah uang digunakan, dan dalam arti tertentu menjadi perantara. Jumlah sepatu yang ditukarkan dengan sebuah rumah (atau dengan sejumlah makanan) dengan demikian harus setara dengan rasio seorang pembangun rumah terhadap seorang pembuat sepatu. Aristoteles mengungkapkan keadilan dengan ungkapan “ untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional” (*justice consists in treating equals equally and unequals unequally, in proportion to their inequality*).²³

5. Upaya Hukum Kasasi

Harun M.Husein merumuskan arti upaya hukum kasasi dikaitkan dengan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP bahwa yang dimaksud upaya hukum kasasi adalah hak Terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima

²²Admin, *Teori Pertanggungjawaban Pidana*, <https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana/>, diakses tanggal 20 April 2019.

²³Admin, *Teori Keadilan*, <https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-keadilan/>, diakses tanggal 20 April 2019.

putusan pengadilan pada tingkat terakhir, dengan cara mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung guna membatalkan putusan pengadilan tersebut, dengan alasan (secara alternatif dan atau/kumulatif) bahwa dalam putusan yang dimintakan kasasi tersebut, perauran hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.²⁴

Dasar pengajuan kasasi diatur dalam Pasal 244 KUHAP, bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penulisan hukum normatif. Penulisan doktrinal (*doctrinal research*) atau normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library based*) yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Sehingga penulisan hukum akan mampu menghasilkan

²⁴Harun M.Husein, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm.. 47-48.

argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.²⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan.

Pendekatan kasus dilakukan dengan melakukan studi kasus terkait dengan permasalahan yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan memiliki kekuatan permanen. Adapun apa yang sedang dipelajari Poin utama dalam pendekatan kasus adalah rasio memutuskan atau pertimbangan, pertimbangan pengadilan adalah alasan hukum Hakim untuk sampai pada suatu keputusan. Baik untuk tujuan praktis serta untuk studi akademis, rasio memutuskan atau penalaran Ini adalah referensi untuk penyusunan argumen dalam penyelesaian masalah hukum.²⁶

Penulisan hukum ini juga dimaksudkan untuk memahami sekaligus menganalisis secara komprehensif hirarki peraturan perundang-undangan dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁷

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Memecahkan isu hukum dan memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-

²⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm.. 55-56.

²⁶*Ibid.*, hlm.. 134.

²⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Normatif*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm.. 133.

undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan Hakim. Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²⁸

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
- 5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; dan
- 6) Putusan Mahkamah Agung Nomor 964 K/PID/2015;
- 7) Putusan Pengadilan Negeri Nomor 794/Pid.B/2014/PN Llg;
- 8) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012.

²⁸Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm.. 181.

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum;
- 2) Makalah-makalah dan hasil-hasil karya ilmiah para sarjana;
- 3) Jurnal-jurnal hukum;
- 4) Artikel; dan
- 5) Bahan dari media internet dan sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (case approach) dan peraturan perundang-undangan, maka teknik pengumpulan bahan hukum adalah dengan cara mengumpulkan putusan-putusan pengadilan dan undang-undang yang mengatur mengenai isu hukum yang dihadapi. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini adalah dengan studi dokumen atau studi kepustakaan (*library research*) dengan cara mengumpulkan bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti kemudian dipelajari, dikaji dan dianalisis untuk menjawab permasalahan hukum yang akan diteliti.²⁹

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis yang penulis gunakan dalam penelitian hukum ini akan menganalisis berdasarkan aturan hukum dan fakta hukum. Dan dari kedua hal tersebut akan ditarik kesimpulan. Adapun dalam penulisan hukum ini akan melihat peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait permasalahan

²⁹*Ibid.*, hlm 238.

yang terdapat dalam penelitian hukum ini dan dalam penelitian hukum ini fakta hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 964 K/PID/2015. Yang kemudian dari kedua hal tersebut dapat ditarik kesimpulan atau untuk menjawab isu hukum yang terdapat dalam penelitian hukum ini.

G. Sistematika Penulisan Hukum

Dalam penyusunan penulisan ini, penulis akan membuat sistematika penulisan dengan tujuan agar dapat di sajikan bahan acuan dalam penulisan, dan mempermudah penulisan dan agar terlihat sistematis. Dalam penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, tiap-tiap bab dibagi lagi ke dalam beberapa sub bab, yaitu seperti berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis berusaha memberikan gambaran awal mengenai penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian yang digunakan dan sistematika penulisan hukum untuk dapat lebih memberikan pemahaman terhadap isi penelitian.

**BAB II. TINJAUAN TENTANG DASAR PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM MENGABULKAN PENGAJUAN KASASI OLEH
PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS KASUS
PERKARA PEMBUNUHAN**

Pada bab ini penulis akan menyajikan mengenai tinjauan umum mengenai Tinjauan tentang Pertimbangan Hakim diantaranya yaitu, Pertimbangan yang bersifat Yuridis, pertimbangan yang bersifat Non Yuridis dan pertimbangan hakim dalam pengambilan putusan. Kedua mengenai tinjauan tentang Mahkamah Agung diantaranya yaitu, pengertian Mahkamah Agung dan tugas dan wewenang Mahkamah Agung. Ketiga mengenai tinjauan tentang Upaya Hukum Kasasi diantaranya yaitu, pengertian Kasasi, dasar pengajuan Kasasi dan tata cara pengajuan Kasasi. Keempat mengenai tinjauan tentang Jaksa dan penuntut umum diantaranya yaitu, pengertian Jaksa dan penuntut umum dan tugas dan wewenang penuntut umum. Kelima mengenai tinjauan tentang putusan pengadilan diantaranya yaitu, pengertian putusan pengadilan dan jenis putusan pengadilan. Keenam mengenai tinjauan tentang tindak pidana pembunuhan diantaranya yaitu, pengertian tindak pidana, pengertian tindak pidana pembunuhan dan jenis-jenis tindak pidana pembunuhan.

BAB III. DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PENGAJUAN KASASI OLEH PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS KASUS PERKARA PEMBUNUHAN (Putusan Nomor 964 K/PID/2015)

Pada bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan yang akan penulis lakukan dengan menjawab rumusan masalah yaitu kesesuaian alasan pengajuan kasasi terhadap putusan bebas nomor 794/Pid.B/2014/PN.Llg dengan pasal 253 KUHP dan dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan kasasi dan mengadili sendiri terhadap putusan kasasi nomor 964 K/PID/2015 kasus perkara pembunuhan.

BAB IV. PENUTUP

Pada bab terakhir dalam skripsi ini berisikan kesimpulan yang ditarik berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, selanjutnya berdasarkan kesimpulan itu pula penulis akan memberikan saran yang di anggap perlu.